

JABATAN - KELAS JABATAN - KKP
2024

PERMEN KP NO. 11, BN 2024/NO. 270, 4 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Untuk penyesuaian perubahan kelas jabatan pada beberapa jabatan fungsional bidang kelautan dan perikanan, perlu mengubah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2023; Perpres No. 38 Tahun 2023; Permen KP No. 27 Tahun 2023; Permen KP No. 5 Tahun 2024.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang perubahan Pasal 5 dengan menghapus ayat (1) dan ayat (2), menyisipkan 1 (satu) pasal antara Pasal 5 dan Pasal 6 tentang waktu diberikan tunjangan kinerja terhitung sejak peraturan menteri ini mulai berlaku, dan perubahan lampiran.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Mei 2024 dan ditetapkan tanggal 16 Mei 2024.

- Lampiran: 18 hlm.